

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan serta telah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik simpulan yaitu bahwa:

1. Penegakan hukum merupakan upaya untuk tegaknya fungsi atau norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya tegaknya hukum dilakukan oleh lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara untuk menegakan hukum, salah satunya yaitu lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam menegakan hukum, Polri memiliki tugas dan wewenang salahsatunya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidika serta membuat berita acara pemeriksaan yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan.
2. Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya kejahatan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, baik faktor yang timbul dimasyarakat maupun dalam tubuh polretabes itu sendiri, antara lain, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor penghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu polrestabes melakukan pencegahan

secara preventive dan represve agar kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor dapat berkurang di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dibahas, maka penulis memandang perlu menyampaikan saran berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, yaitu:

1. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan cermat, teliti dan hati hati agar tidak terjadi kesalahan baik dalam mencantumkan pasal untuk menjerat tersangka, nama maupun tanggal terjadinya perkara.
2. Sebaiknya polisi bekerjasama dengan masyarakat untuk mengungkapkan sindikat pemalsu surat kendaraan bermotor, sering melakukan razia surat-surat kendaraan bermotor dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku pemalsu surat kendaraan bermotor agar memberikan efek jera sehingga baik pelaku maupun masyarakat tidak lagi membuat surat kendaraan bermotor yang dipalsukan.